



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 76/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAMALUDDIN Als JAMAL Bin TEKAD
2. Tempat lahir : Parit Jawa Desa Seberang Pulau Kijang (Indragiri Hilir)
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /11 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bangkinang Desa Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pertama sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum kedua sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 76Pid.B/2018/PN PLW tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Bin TEKAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Bin TEKAD selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BH 1065 AV, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHKG2CJ2J7K008052, Nomor Mesin : DAF1899 An. Bambang Suminang.
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BH 1065 AV, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHKG2CJ2J7K008052, Nomor Mesin : DAF1899 An. Bambang Suminang berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) buah Terpal warna biru.
 - 2 (dua) buah plat / Nomor Polisi.

Digunakan dalam perkara lain An. terdakwa NURGIANTO Als GLOWOH Als NUR Bin (Alm) SUMADI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Bin TEKAD bersama H. Rusli (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Harapan Parit 8 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 10.45 WIB saksi Nurgianto Als Glowoh Als Nur Bin (Alm) Sumadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah saksi Amin Bin Amat Daldiri di rumah makan Mbak Yayuk Jambi di Jalan Lintas Timur Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna biru Nopol. BH 1065 AV milik saksi Amin Bin Amat Daldiri selama 3 (tiga) hari dengan perjanjian uang sewa akan dibayar setelah mobil dikembalikan, selanjutnya setelah hampir 1 (satu) bulan mobil belum juga dikembalikan oleh saksi Nurgianto kepada saksi Amin Bin Amat Daldiri dan Handphone saksi Nurgianto sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi Amin Bin Amat Daldiri mencari mobil miliknya dan berdasarkan data dari alat GPS yang terpasang dimobilnya, lalu berdasarkan petunjuk dari alat GPS tersebut mobil berada di Tembilahan, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 saksi Amin Bin Amat Daldiri bersama saksi Novianti Als Yayuk Binti Wawan pergi Tembilahan dan menemukan mobil tersebut di Jl. Harapan Parit 8 Tembilahan di rumah salah satu warga yang mengaku bernama H. Rusli (DPO), kemudian saksi Amin dan saksi Novianti menyampaikan kepada H. Rusli (DPO) bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna biru tersebut adalah milik saksi Amin yang dirental oleh saksi Nurgianto, lalu H. Rusli (DPO) mengatakan kepada saksi Amin bahwa mobil tersebut diserahkan oleh saksi Nurgianto kepada H. Rusli (DPO) sebagai jaminan atas hutang saksi Nurgianto kepada H. Rusli (DPO), lalu saksi

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin diminta oleh H. Rusli (DPO) untuk menghubungi terdakwa, lalu ketika dihubungi oleh saksi Amin, terdakwa mengatakan kepada saksi Amin bahwa benar mobil tersebut diserahkan oleh saksi Nurgianto kepada H. Rusli (DPO) dan jika ingin mobilnya kembali saksi Nurgianto harus melunasi hutangnya terlebih dahulu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB H. Rusli (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan, "jemputlah mobil ini rupanya mobil ini lain pemiliknya dan sudah datang pemiliknya cari mobil ini, kau bawa dan amankanlah dulu mobil ini menjelang Nur bisa kembalikan utangnya", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di rumah H. Rusli, lalu H. Rusli menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk biaya bahan bakar dan rokok terdakwa selama dalam perjalanan, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut dari rumah H. Rusli ke Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir, lalu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di Pulau Kijang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menitipkan mobil tersebut di rumah saksi Muhammad Amiruddin dikarenakan rumah terdakwa tidak bisa dilalui mobil hanya bisa masuk sepeda motor, kemudian terdakwa menutupi mobil tersebut dengan terpal warna biru hingga sebatas ban mobil saja yang terlihat, lalu terdakwa juga melepaskan plat nomor polisi mobil tersebut dengan tujuan agar mobil tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan petunjuk dari alat GPS yang terpasang di mobil, saksi Amin melihat mobil miliknya kembali berpindah lokasi dari Tembilahan ke Pulau Kijang, lalu saksi Amin bersama anggota Kepolisian dari Polsek Ukui berangkat ke lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 WIB saksi Amin menemukan mobil miliknya terparkir di halaman rumah saksi Muhammad Amiruddin dalam keadaan terbungkus terpal warna biru dan plat nomor polisi mobil tersebut sudah terlepas, lalu ketika ditanyakan kepada saksi Muhammad Amiruddin bahwa mobil tersebut dititipkan oleh terdakwa sejak hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, yang menurut keterangan terdakwa kepada saksi Muhammad Amiruddin mobil tersebut adalah milik kawan terdakwa yang dititipkan karena kawan terdakwa tersebut memiliki hutang dengan bos dari terdakwa, selanjutnya anggota Polsek Ukui melakukan penangkapan terhadap

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama H. Rusli (DPO) yang telah menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol. BH 1065 AV milik saksi Amin Bin Amat Daldiri yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, mengakibatkan saksi Amin Bin Amat Daldiri mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Bin TEKAD pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Harapan Parit 8 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 10.45 WIB saksi Nurgianto Als Glowoh Als Nur Bin (Alm) Sumadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah saksi Amin Bin Amat Daldiri di rumah makan Mbak Yayuk Jambi di Jalan Lintas Timur Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna biru Nopol. BH 1065 AV milik saksi Amin Bin Amat Daldiri selama 3 (tiga) hari dengan perjanjian uang sewa akan dibayar setelah mobil dikembalikan, selanjutnya setelah hampir 1 (satu) bulan mobil belum juga dikembalikan oleh saksi Nurgianto kepada saksi Amin Bin Amat Daldiri dan Handphone saksi Nurgianto sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi Amin Bin Amat Daldiri mencari mobil miliknya dan berdasarkan data dari alat GPS yang terpasang dimobilnya, lalu berdasarkan petunjuk dari alat GPS tersebut mobil berada di Tembilahan, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 saksi Amin Bin Amat

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daldiri bersama saksi Novianti Als Yayuk Binti Wawan pergi Tembilahan dan menemukan mobil tersebut di Jl. Harapan Parit 8 Tembilahan di rumah salah satu warga yang mengaku bernama H. Rusli (DPO), kemudian saksi Amin dan saksi Novianti menyampaikan kepada H. Rusli (DPO) bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna biru tersebut adalah milik saksi Amin yang dirental oleh saksi Nurgianto, lalu H. Rusli (DPO) mengatakan kepada saksi Amin bahwa mobil tersebut diserahkan oleh saksi Nurgianto kepada H. Rusli (DPO) sebagai jaminan atas hutang saksi Nurgianto kepada H. Rusli (DPO), lalu saksi Amin diminta oleh H. Rusli (DPO) untuk menghubungi terdakwa, lalu ketika dihubungi oleh saksi Amin, terdakwa mengatakan kepada saksi Amin bahwa benar mobil tersebut diserahkan oleh saksi Nurgianto kepada H. Rusli (DPO) dan jika ingin mobilnya kembali saksi Nurgianto harus melunasi hutangnya terlebih dahulu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB H. Rusli (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan, "jemputlah mobil ini rupanya mobil ini lain pemiliknya dan sudah datang pemiliknya cari mobil ini, kau bawa dan amankanlah dulu mobil ini menjelang Nur bisa kembalikan utangnya", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di rumah H. Rusli, lalu H. Rusli menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk biaya bahan bakar dan rokok terdakwa selama dalam perjalanan, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut dari rumah H. Rusli ke Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir, lalu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di Pulau Kijang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menitipkan mobil tersebut di rumah saksi Muhammad Amiruddin dikarenakan rumah terdakwa tidak bisa dilalui mobil hanya bisa masuk sepeda motor, kemudian terdakwa menutupi mobil tersebut dengan terpal warna biru hingga sebatas ban mobil saja yang terlihat, lalu terdakwa juga melepaskan plat nomor polisi mobil tersebut dengan tujuan agar mobil tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan petunjuk dari alat GPS yang terpasang di mobil, saksi Amin melihat mobil miliknya kembali berpindah lokasi dari Tembilahan ke Pulau Kijang, lalu saksi Amin bersama anggota Kepolisian dari Polsek Ukui berangkat ke lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 WIB saksi Amin menemukan mobil miliknya

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di halaman rumah saksi Muhammad Amiruddin dalam keadaan terbungkus terpal warna biru dan plat nomor polisi mobil tersebut sudah terlepas, lalu ketika ditanyakan kepada saksi Muhammad Amiruddin bahwa mobil tersebut dititipkan oleh terdakwa sejak hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, yang menurut keterangan terdakwa kepada saksi Muhammad Amiruddin mobil tersebut adalah milik kawan terdakwa yang dititipkan karena kawan terdakwa tersebut memiliki hutang dengan bos dari terdakwa, selanjutnya anggota Polsek Ukui melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol. BH 1065 AV milik saksi Amin Bin Amat Daldiri yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, mengakibatkan saksi Amin Bin Amat Daldiri mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIIN Bin AMAT DALDIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dipersidangan tentang Terdakwa telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Harapan Parit 8 Tembilahan Kabupaten Inhil ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna biru dengan nomor polisi BH 1065 AV milik saksi ;
- Bahwa awalnya Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh mendatangi saksi untuk merental/menyewa mobil saksi Terios warna biru dengan nomor polisi BH 1065 AV selama 3 (tiga) hari, akan tetapi sampai saat ini Sdr. Nurgiyanto belum juga mengembalikan mobil Terios saksi ;
- Bahwa Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh merental mobil saksi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 10.40 Wib di Rumah Makan Yayuk Jambi di Jalan Lintas Timur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membuat surat perjanjian atau dokumen apapun pada saat Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh merental mobil milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam merentalkan mobil karena saksi hanya merentalkan mobil kepada orang tertentu saja atau orang yang sudah saksi kenal ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh adalah teman ;
- Bahwa pada saat Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh merental dan membawa mobil saksi, Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh tidak ada memberikan uang sewa, hanya Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh berjanji akan membayar uang rental setelah ianya kembali selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa setelah jatuh tempo 3 (tiga) hari, Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh tidak mengembalikan mobil milik saksi, karena masih dipakai dikebun katanya, akan tetapi Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh ada mengirimkan uang kepada saksi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh diminggu pertama mengirimkan kepada saksi Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian diminggu ke dua dikirim Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) lagi ;
- Bahwa minggu ke tiga tidak dikirim lagi dan handphonenya sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa kemudian saksi mencari mobil tersebut diTembilahan dan mobil tersebut berada di rumah Sdr. Andi (DPO) ;
- Bahwa Sdr. Andi (DPO) mengatakan dapat mobil tersebut dari Glowoh karena Glowoh meminjam uang sebesar Rp 130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan mobil tersebut sebagai jaminanya ;
- Bahwa saksi tidak diperbolehkan membawa mobil tersebut karena menurut Sdr. Andi (DPO) mobil tersebut milik Glowoh ;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi melaporkan kepolisi dan saksi melaporkan Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan lagi dan mobil sudah dibawa dari Tembilahan ke pulau Kijang ;
- Bahwa ketika mobil ditemukan di Pulau Kijang, dalam keadaan tertutup terpal, nomor polisi sudah dilepas dan plat mobil dicat menjadi warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh untuk menggadaikan atau menjual mobil tersebut ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya mobil tidak kembali saksi mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut masih kredit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi NOVIANTI Als YAYUK Binti WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dipersidangan tentang Terdakwa telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Harapan Parit 8 Tembilahan Kabupaten Inhil ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna biru dengan nomor polisi BH 1065 AV milik saksi ;
- Bahwa awalnya Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh mendatangi saksi untuk merental/menyewa mobil saksi Terios warna biru dengan nomor polisi BH 1065 AV selama 3 (tiga) hari, akan tetapi sampai saat ini Sdr. Nurgiyanto belum juga mengembalikan mobil Terios saksi ;
- Bahwa Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh merental mobil saksi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 10.40 Wib di Rumah Makan Yayuk Jambi di Jalan Lintas Timur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak membuat surat perjanjian atau dokumen apapun pada saat Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh merental mobil milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam merentalkan mobil karena saksi hanya merentalkan mobil kepada orang tertentu saja atau orang yang sudah saksi kenal ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh adalah teman ;
- Bahwa pada saat Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh merental dan membawa mobil saksi, Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh tidak ada memberikan uang sewa, hanya Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh berjanji akan membayar uang rental setelah ianya kembali selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa setelah jatuh tempo 3 (tiga) hari, Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh tidak mengembalikan mobil milik saksi, karena masih dipakai dikebun katanya, akan tetapi Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh ada mengirimkan uang kepada saksi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh diminggu pertama mengirimkan kepada saksi Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian diminggu ke dua dikirim Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) lagi ;
 - Bahwa minggu ke tiga tidak dikirim lagi dan handphonenya sudah tidak aktif lagi ;
 - Bahwa kemudian saksi mencari mobil tersebut diTembilahan dan mobil tersebut berada di rumah Sdr. Andi (DPO) ;
 - Bahwa Sdr. Andi (DPO) mengatakan dapat mobil tersebut dari Glowoh karena Glowoh meminjam uang sebesar Rp 130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan mobil tersebut sebagai jaminanya ;
 - Bahwa saksi tidak diperbolehkan membawa mobil tersebut karena menurut Sdr. Andi (DPO) mobil tersebut milik Glowoh ;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi melaporkan kepolisi dan saksi melaporkan Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan lagi dan mobil sudah dibawa dari Tembilahan ke pulau Kijang ;
 - Bahwa ketika mobil ditemukan di Pulau Kijang, dalam keadaan tertutup terpal, nomor polisi sudah dilepas dan plat mobil dicat menjadi warna hitam ;
 - Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh untuk menggadaikan atau menjual mobil tersebut ;
 - Bahwa seandainya mobil tidak kembali saksi mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa mobil tersebut masih kredit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi MUHAMMAD AMIRUDDIN, S.Kep Als AMIR Bin H. DAENG MANGATA yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan terhadap satu unit mobil daihatsu terios dan atau memberikan pertolongan jahat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 10.45 Wib di Rumah Makan Mbak Yayuk Jambi Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa mobil terios warna biru tersebut mulai dirumah sejak hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib dan dapat saksi jelaskan jika rumah tempat mobil tersebut dititipkan bukan rumah saksi melainkan

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah abang saksi yang terletak di Jalan Suka Jadi Parit 3 Kecamatan Reteh Kabupaten Inhil ;
- Bahwa sebab mobil tersebut berada di rumah abang saksi dikarenakan laki-laki yang bernama JAMAL yang menitipkannya, dan pada saat menitipkan mobil tersebut JAMAL memberi izin kepada saksi ;
 - Bahwa mobil tersebut dititipkan di rumah abang saksi dikarenakan jalan kerumah JAMAL tidak bisa dilalui kendaraan seperti mobil hanya bisa dilalui sepeda motor ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil tersebut warna biru tersebut, dan adapun cara JAMAL menitipkannya kepada saksi dengan mengatakan "titip mobil bang, yang punya mobil ini punya hutang kepada bos saya, dan kalau hutangnya (uang) telah dikirim baru mobil diambil" ;
 - Bahwa saksi baru kenal dengan JAMAL dimana saksi mengenalnya sekitar 2 (dua) bulan ini dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan JAMAL hanya saja JAMAL dulunya satu sekolah setingkat SMA dengan istri saksi ;
 - Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada JAMAL mengenai status mobil tersebut hanya saja JAMAL mengatakan jika pemilik mobil ada hutang kepada bos nya JAMAL namun saksi tidak mengetahui siapa bos yang dimaksudnya ;
 - Bahwa setelah dititipkan dan diparkirkan di rumah abang saksi tersebut selanjutnya mobil ditutupi dengan terpal warna biru dan yang menutup mobil tersebut dengan terpal adalah saksi dengan JAMAL atas inisiatif JAMAL sendiri dan membeli terpal adalah JAMAL sendiri, adapun mobil tersebut seluruh body dan plat nomor polisinya ditutupi dengan terpal dan hanya ban mobil yang terlihat ;
 - Bahwa yang melepaskan nomor polisi dari mobil tersebut adalah JAMAL dan dia melepaskannya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar jam 15.00 wib di rumah abang saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor plat mobil tersebut yang jelas ber plat BH;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Plat/Nomor polisi dari mobil tersebut dilepaskan dan plat/nomor polisinya setelah dibuka JAMAL selanjutnya dibawa ke Parit 6 Jalan Peninjang Kecamatan Reteh Kabupaten INHIL dan apapun tujuannya dibawa kesana plat tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa saksi tidak ada diberikan apa-apa oleh JAMAL ;
 - Bahwa saksi tidak mencurigai apa-apa dikarenakan JAMAL hanya mengatakan pemilik mobil ada tersangkut hutang.

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi NUGIANTO Als NUAR Als GLOWOH yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana memberikan pertolongan jahat yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Harapan Parit 8 Tembilahan Kabupaten Inhil ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AMIN sedangkan saksi secara kekeluargaan tidak ada, namun saksi ada menyewa atau merental mobil milik Sdr. AMIN ;
 - Bahwa saksi merental mobil milik sdr.AMIN adalah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 13.00 wib, yang mana saksi mengambil atau menyewa mobil tersebut dari rumah nya tepatnya di Rumah Makan Mbak Yayuk Jambi Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa adapun mobil milik Sdr. AMIN yang saksi rental yakni mobil daihatsu terios warna biru sedangkan nmor polisi atau plat dari mobil tersebut saksi lupa ;
 - Bahwasetelah saksi menyewa mobil tersebut hingga saat ini mobil tersebut belum ada saksi kembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. AMIN ;
 - Bahwa pada saat itu saksi belum bisa memastikan berapa hari saksi akan merental atau menyewa mobil milik Sdr. AMIN dan hal tersebut juga saksi sampaikan kepada Sdr. AMIN, namun uang sewa atau rental saat itu ada saksi tranfer kepada Sdr. AMIN sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut saksi kirim kerekening milik Sdr. AMIN ;
 - Bahwa mobil tersebut saat saksi rental kepada Sdr. AMIN saksi sampaikan jika mobil tersebut akan saksi bawa kedaerah Tembilhan ;
 - Bahwa setelah saksi menyewa mobil tersebut dari Sdr. AMIN selanjutnya mobil tersebut ada saksi gadaikan atau sebagai jaminan kepada HAJI RUSLI yang beralamat di Benteng Tembilahan Kabupaten Inhil ;
 - Bahwa mobil tersebut saksi gadaikan kepada HAJI RUSLI pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 ;
 - Bahwa dikarenakan saksi ada membeli pinang HAJI RUSLI akan tetapi uang saksi belum ada sehingga mobil tersebutlah saksi jadikan sebagai jaminan nya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan HAJI RUSLI dari laki-laki yang bernama JAMAL, dimana yang mengenalkan saksi dengan HAJI RUSLI adalah JAMAL tersebut ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan HAJI RUSLI tidak ada hubungan keluarga hanya saat itu hubungan kerja yaitu saya membeli pinang darinya dengan menjaminkan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi belum mengambil mobil tersebut dari HAJI RUSLI dikarenakan uang pinang yang saksi beli darinya dan kembali saksi jual ke Padang belum dibayar pembelinya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JAMAL sudah sekitar 4 (empat) bulan dan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada saat saksi mejaminkan mobil itu kepada HAJI RUSLI dimana JAMAL mengetahuinya dan JAMAL lah yang meyakinkan H.RUSLI mau menerima mobil itu sebagai jaminan ;
- Bahwa HAJI RUSLI maupun JAMAL mengethau jika mobil terios warna biru tersebut bukan milik saksi, dan saat itu saksi mengatakan kepada mereka berdua jika mobil itu milik teman saksi yang saksi pinjam ;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukannya kepada AMIN saat mobil itu saksi gadaikan, dan saksi terakhir kali komunikasi dengan AMIN dan saksi mengatakan akan mengirim uang sewa adalah 1 (Satu) hari sebelum saksi ditangkap dalam perkara narkoba tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana memberikan pertolongan jahat ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 10.45 Wib di Rumah Makan Mbak Yayuk Jambi Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut sama H.RUSLI ;
- Bahwa H. Rusli yang menelfon Terdakwa menyuruh jemput mobil ;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak buah pak H. Rusli ;
- Bahwa yang merental mobil tersebut yaitu Sdr. Nurdianto yang merupakan teman Terdakwa karena sama-sama kerja di alat berat ;
- Bahwa mobil tersebut dibawa ke pulau Kijang Kecamatan reteh Kabupaten Inhil ;
- Bahwa plat mobil Terios tersebut dicat dengan tujuan agar tidak dikenali atau tidak diketahui oleh pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa yang memindahkan mobil Terios tersebut karena Terdakwa berkerja sama pak H. Rusli ;
- Bahwa pak H. Rusli mengatakan kepada Terdakwa, jual saja mobil itu jika tidak ada itikad baik ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah pak H.RUSLI mobil dan plat mobil tersebut ditutup dengan terpal ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pulau Kijang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di penyidik pada saat pemeriksaan di kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BH 1065 AV, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHKG2CJ2J7K008052, Nomor Mesin : DAF1899 An. Bambang Suminang.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BH 1065 AV, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHKG2CJ2J7K008052, Nomor Mesin : DAF1899 An. Bambang Suminang berikut kunci kontak.
- 1 (satu) buah Terpal warna biru.
- 2 (dua) buah plat / Nomor Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 10.40 Wib di Rumah Makan Yayuk Jambi di Jalan Lintas Timur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan saksi Nurgiyanto Als Blowoh mendatangi saksi Amin untuk merental/menyewa mobil milik saksi Amin yaitu mobil Terios warna biru dengan nomor polisi BH 1065 AV selama 3 (tiga) hari dengan tujuan hendak pergi ke Tembilahan ;
- Bahwa benar pada saat Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh merental dan membawa mobil saksi Amin, Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh tidak ada memberikan uang sewa, hanya Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh berjanji akan membayar uang rental setelah ianya kembali selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar setelah jatuh tempo 3 (tiga) hari, Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh tidak mengembalikan mobil milik saksi Amin, karena masih dipakai dikebun katanya, akan tetapi Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh ada mengirimkan uang kepada saksi Amin sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh diminggu pertama mengirimkan kepada saksi Amin Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian diminggu ke dua dikirim Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) lagi ;
- Bahwa benar minggu ke tiga tidak dikirim lagi dan handphonenya sudah tidak aktif lagi ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh berangkat menuju Tembilahan dan menggadaikan mobil milik saksi Amin kepada H. RUSLI (DPO) yang beralamat di Benteng Tembilahan Kabupaten Inhil pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 ;
- Bahwa benar Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh kenal dengan terdakwa dan Terdakwa juga yang memperkenalkan Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh dengan H. Rusli ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh menjaminkan mobil itu kepada H. RUSLI dan Terdakwalah yang meyakinkan H.RUSLI sehingga H. Rusli mau menerima mobil itu sebagai jaminan ;
- Bahwa benar H. RUSLI maupun terdakwa mengetahui jika mobil terios warna biru tersebut bukan milik Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh ;
- Bahwa benar kemudian pada saksi Amin mencari mobil tersebut di Tembilahan dan mobil tersebut berada di rumah Sdr. Andi (DPO) ;
- Bahwa benar Sdr. Andi (DPO) mengatakan dapat mobil tersebut dari Glowoh karena Glowoh meminjam uang sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan mobil tersebut sebagai jaminanya ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa mobil terios tersebut dari Tembilahan ke pulau Kijang atas perintah H. Rusli (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa juga yang menutup mobil tersebut dengan terpal, dan melepas nomor polisi serta plat mobil dicat menjadi warna hitam ;
- Bahwa benar atas kejadian ini saksi Amin mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar mobil tersebut masih kredit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 15 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang,, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Jamaluddin Als Jamal Bin Tekad membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM,

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan **“unsur menyembunyikan sesuatu benda”**;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pengertian benda dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pengertian Benda dalam arti luas, Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang lain.
- b. Pengertian Benda dalam arti sempit, Benda ialah barang yang dapat terlihat saja.
- c. Benda yaitu sebagai objek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 10.40 Wib di Rumah Makan Yayuk Jambi di Jalan Lintas Timur Kecamatan Ukui

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan saksi Nurgiyanto Als Blowoh mendatangi saksi Amin untuk merental/menyewa mobil milik saksi Amin yaitu mobil Terios warna biru dengan nomor polisi BH 1065 AV selama 3 (tiga) hari dengan tujuan hendak pergi ke Tembilahan ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh berangkat menuju Tembilahan dan menggadaikan mobil milik saksi Amin kepada H. RUSLI (DPO) yang beralamat di Benteng Tembilahan Kabupaten Inhil pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memperkenalkan Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh dengan H. Rusli dan Terdakwalah yang meyakinkan H.RUSLI sehingga H. Rusli mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan dimana H. Rusli memberi uang kepada Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh sebesar Rp 130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbanga, bahwa H. RUSLI maupun Terdakwa mengetahui jika mobil terios warna biru tersebut bukan milik Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh ;

Menimbang, bahwa atas suruhan H. Rusli kemudian Terdakwa membawa mobil terios tersebut dari Tembilahan ke pulau Kijang dan menutup mobil tersebut dengan terpal, dan melepas nomor polisi serta plat mobil dicat menjadi warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi Amin mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih kredit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BH 1065 Av warna biru dengan Nomor Rangka MHKG2CJ2J7K008052, Nomor Mesin DAF1899 ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“menyembunyikan sesuatu benda”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan bahwa Terdakwa dan H. RUSLI (DPO) mengetahui jika mobil terios warna biru tersebut bukan milik Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh akan tetapi Terdakwa yang meyakinkan H.RUSLI sehingga H. Rusli mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan dimana H. Rusli memberi uang kepada

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 18 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh sebesar Rp 130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas suruhan H. Rusli kemudian Terdakwa membawa mobil terios tersebut dari Tembilahan ke pulau Kijang dan menutup mobil tersebut dengan terpal, dan melepas nomor polisi serta plat mobil dicat menjadi warna hitam ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 10.40 Wib di Rumah Makan Yayuk Jambi di Jalan Lintas Timur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan saksi Nurgiyanto Als Blowoh mendatangi saksi Amin untuk merental/menyewa mobil milik saksi Amin yaitu mobil Terios warna biru dengan nomor polisi BH 1065 AV selama 3 (tiga) hari dengan tujuan hendak pergi ke Tembilahan ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh berangkat menuju Tembilahan dan menggadaikan mobil milik saksi Amin kepada H. RUSLI (DPO) yang beralamat di Benteng Tembilahan Kabupaten Inhil pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memperkenalkan Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh dengan H. Rusli dan Terdakwalah yang meyakinkan H.RUSLI sehingga H. Rusli mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan dimana H. Rusli memberi uang kepada Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh sebesar Rp 130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbanga, bahwa H. RUSLI maupun Terdakwa mengetahui jika mobil terios warna biru tersebut bukan milik Sdr. Nurgiyanto Als Blowoh ;

Menimbang, bahwa atas suruhan H. Rusli kemudian Terdakwa membawa mobil terios tersebut dari Tembilahan ke pulau Kijang dan menutup mobil tersebut

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpal, dan melepas nomor polisi serta plat mobil dicat menjadi warna hitam ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“yang turut serta melakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BH 1065 AV, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHKG2CJ2J7K008052, Nomor Mesin : DAF1899 An. Bambang Suminang, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BH 1065 AV, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHKG2CJ2J7K008052, Nomor Mesin : DAF1899 An. Bambang Suminang berikut kunci kontak, 1 (satu) buah Terpal warna biru, 2 (dua) buah plat / Nomor Polisi masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Nurgianto Als Glowoh Als Nur Bin (Alm) Sumadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Nurgianto Als Glowoh Als Nur Bin (Alm) Sumadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Amin Bin Amat Daldiri;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN Als JAMAL Bin TEKAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BH 1065 AV, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHKG2CJ2J7K008052, Nomor Mesin : DAF1899 An. Bambang Suminang.
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi : BH 1065 AV, warna biru, dengan Nomor Rangka : MHKG2CJ2J7K008052, Nomor Mesin : DAF1899 An. Bambang Suminang berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) buah Terpal warna biru.
 - 2 (dua) buah plat / Nomor Polisi.Digunakan dalam perkara lain An. terdakwa NURGIANTO Als GLOWOH Als NUR Bin (Alm) SUMADI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, oleh kami Melinda Aritonang.S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Andry Eswin

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandhi Oetara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Abu Abdurrahman, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang,S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara , S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra,S.H., M.H.

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Plw Halaman 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)